

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**AKADEMI KULINER DAN PATISERI**  
**OTTIMMO INTERNASIONAL**



**AKADEMI KULINER DAN PATISERI**  
**OTTIMMO INTERNASIONAL**  
**Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya**  
**Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805**  
**Email: [info@ottimmo.ac.id](mailto:info@ottimmo.ac.id)**



# Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No. Dokumen

: SM/LPM/12

Section

: iii

Revisi

: 01

## LEMBAR PENGESAHAN

Tanggal Terbit

: 18 April 2018

## LEMBAR PENGESAHAN PENILAIAN PENELITIAN



Surabaya, 18 April 2018

Diajukan Oleh : Tim Penyusun Standar Mutu  
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Dikendalikan Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Disetujui Oleh : Direktur  
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Zaldy Iskandar, BSc.

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	:	SM/LPM/12
		Section	:	12
		Revisi	:	01
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	:	18 April 2018	

## 12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

### 12.1 Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali dan disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)

### 12.2 Rasional

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;



	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	: SM/LPM/12
		Section	: 12
		Revisi	: 01
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	: 18 April 2018	

- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

### 12.3 Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Cara Mengukur
			2018	2019	2020	2021	
1.	Dosen yang melakukan penelitian harus mengajukan penilaian pada tim pakar/ reviewer untuk mendapatkan hasil capaian penelitian yang bermutu, unggul	Penilaian penelitian mulai dari penilaian pengajuan judul atau tahap usulan, sampai hasil penelitian harus diseminarkan	100%	100%	100%	100%	Jumlah penelitian/ jumlah reviewer*100%
2	Ketua LPPM wajib membuat kriteria minimal	Kriteria minimal Penilaian terhadap	80%	80%	90%	100%	Luaran penelitian/ kriteria penelitian*100%



## Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

### STANDAR MUTU

No. Dokumen : SM/LPM/12

Section : 12

Revisi : 01

### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tanggal Terbit : 18 April 2018

	penilaian terhadap proses dan hasil penelitian untuk pencapaian kinerja hasil setiap penelitian.	proses dan hasil penelitian harus menyesuaikan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.					
3	Ketua LPPM membuat rencana penilaian penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.	Terdapat rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.	100%	100%	100%	100%	Terdapat rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan
4	Ketua LPPM melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal.	Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal	100%	100%	100%	100%	Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal
5	Ketua LPPM melakukan penilaian kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.	Kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal	100%	100%	100%	100%	Kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal
6	Ketua LPPM melakukan penilaian kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.	Kesesuaian anggaran dana pelaksanaan penelitian dengan proposal	100%	100%	100%	100%	Kesesuaian anggaran dana pelaksanaan penelitian dengan proposal

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	:	SM/LPM/12
		Section	:	12
		Revisi	:	01
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	:	18 April 2018	

#### 12.4 Strategi Pencapaian Standar

- 1) LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan penelitian.
- 2) Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan .
- 3) Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- 4) Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional mempunyai kriteria untuk menentukan standar penilaian dari kegiatan penelitian.
- 5) Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional mempunyai kebijakan tentang penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen.
- 6) Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional melaksanakan monitoring terhadap semua kegiatan penilaian penelitian melalui LPPM.
- 7) LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

#### 12.5 Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar penilaian penelitian antara lain:

1. Pimpinan Akademi
2. Ketua Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Dosen sebagai peneliti

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	:	SM/LPM/12
		Section	:	12
		Revisi	:	01
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	:	18 April 2018	

## 12.6 Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.